

**IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR
IMI-459.GR.01.02 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR BORDER CONTROL MANAGEMENT DALAM KERANGKA
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN PADA TPI TANJUNG
PERAK TAHUN 2020**

Baginda Eka Pradana
2016.966.1.03
Taruna Tingkat IV
Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian
Politeknik Imigrasi

ABSTRACT

Border Control Management System (BCM) which is connected to the Immigration Management Information System (SIMKIM). SIMKIM is an information and communication technology system used to collect, process, and present information to support operations, management and decision making in carrying out the Immigration Function. This study aims to determine the process of the Border Control Management (BCM) system immigration inspection, and the obstacles faced by the Tanjung Perak Immigration Checkpoint. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The informants used in this study were 2 informants. The main informant is the head of the TPI Tanjung Perak section. Supporting informants are immigration officials. The immigration check process of the Border Control Management System (BCM) at the Tanjung Perak Immigration Checkpoint is not connected online with the Immigration Management Information System (SIMKIM), it was found that at TPI Tanjung Perak there is no network connecting BCM with SIMKIM online. The obstacles faced are that there is no network that can connect online, and the budget for installing a new internet network can be budgeted next year.

Keywords: Immigration, Immigration Control, Border Control Management System

ABSTRAK

Sistem Border Control Management (BCM) yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). SIMKIM adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian. Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan keimigrasian sistem Border Control Management (BCM), dan kendala yang dihadapi oleh Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tanjung Perak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 2 informan. Informan utama yaitu Kepala seksi TPI Tanjung Perak. Informan pendukung yaitu pejabat imigrasi. Proses pemeriksaan keimigrasian Sistem Border Control Management (BCM) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tanjung Perak tidak terkoneksi secara online dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), didapatkan bahwa di TPI Tanjung Perak tidak terdapat jaringan yang menghubungkan BCM dengan SIMKIM secara online. Kendala yang dihadapi yaitu tidak terdapat jaringan yang dapat menghubungkan secara online, dan anggaran untuk pemasangan jaringan internet baru bisa dianggarkan pada tahun depan.

Kata kunci: Imigrasi, Pengawasan Keimigrasian, Sistem Border Control Management

PENDAHULUAN

Globalisasi dunia telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang antar bangsa, batas-batas negara semakin mudah dilalui dan ditembus oleh karena itu hal tersebut menjadi perhatian negara-negara. Setiap negara memiliki kedaulatan terkait pengaturan lalu lintas orang yang keluar masuk ke wilayah negaranya dan pengaturan tersebut mencakup mengenai berkunjung maupun berdiam sementara dan setiap negara menyusun peraturan perundangundangan untuk mengatur hal-hal tersebut yang mana lebih dikenal sebagai ketentuan keimigrasian (Bagir Manan, 2000). Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjadinya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Istilah Keimigrasian berasal dari kata imigrasi yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "immigratie" dan bahasa Latin "immigratio". Kata Imigrasi terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu in yang artinya dalam dan migrasi yang artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Definisi ini dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di suatu tempat baru. Keimigrasian dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian memiliki fungsi yang dijelaskan di dalam pasal 1 angka 3 yaitu sebagai pelayan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan.

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai keamanan negara Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos

lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Wajib hukumnya bagi setiap orang yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Dalam melaksanakan proses pemeriksaannya Pejabat Imigrasi dibantu dengan sistem Border Control Mangament (BCM) yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Sistem adalah suatu jaringan kerja dari beberapa prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu tujuan tertentu (Wawan dan Munir, 2006).

Suatu sistem pasti memiliki maksud tertentu, yaitu untuk mencapai suatu tujuan dan mencapai suatu sasaran. Agar suatu sistem bisa berjalan dengan baik maka dibutuhkan adanya:

- a. Komponen
- b. Batas
- c. Lingkungan
- d. Penghubung antarmuka
- e. Masukan
- f. Pengolahan
- g. Keluaran
- h. Sasaran dan Tujuan
- i. Kendali
- j. Umpan balik

SIMKIM adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian

Penerapan SIMKIM sudah dilakukan diseluruh Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian, baik itu pada Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Keimigrasian maupun Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri. Penerapan dari SIMKIM sendiri salah satunya dengan adanya sistem yang bernama Border Control Mangament (BCM) yang diterapkan pada seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang tersebar diseluruh Indonesia.

Sistem BCM dibangun untuk mendukung serta memudahkan petugas dalam melakukan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sehingga proses pemeriksaan bias berjalan dengan efektif serta efisien. Sistem BCM merupakan Sistem Manajemen Pengawasan Wilayah Perbatasan yang berbasis teknologi. untuk menangani seluruh

kegiatan perlintasan orang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Sistem BCM berfungsi untuk membantu petugas pemeriksa dalam melakukan pengidentifikasian paspor. Selain itu, sistem BCM juga berfungsi untuk melakukan pengecekan terkait pencegahan dan penangkalan terhadap orang-orang yang akan melewati tempat pemeriksaan imigrasi. Bisa dikatakan kemungkinan-kemungkinan masuknya orang asing yang dapat memberikan dampak buruk untuk negara Indonesia atau keluarnya Warga Negara Indonesia yang masuk daftar pencegahan akan semakin berkurang.

Dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan SIMKIM, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki Subdirektorat Pemeliharaan dan Pengamanan. Yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengembangan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang telah digelar serta memastikan keberfungsian sistem. Sistem BCM yang sudah terkoneksi secara online dengan SIMKIM pusat akan menampilkan data dokumen perjalanan, data pergerakan terakhir, dan data nama penumpang dalam daftar pencegahan dan penangkalan menggunakan Sistem Enhance Cekal System (ECS) yang terbaru. Sehingga, seseorang yang melanggar atau tidak sesuai dengan prosedur tidak bisa lolos melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tanjung Perak dengan memanfaatkan sistem BCM sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI.459.GR.01.02 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management (BCM). Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan KKN Politeknik Imigrasi pada bulan Juli tahun 2020, dari hasil pengamatan pada saat melaksanakan pemeriksaan dokumen di atas kapal, petugas imigrasi menggunakan Mobile Unit BCM untuk melakukan pemeriksaan dokumen awak alat angkut. Pada saat proses pemeriksaan keimigrasian masih menggunakan Mobile Unit BCM dikarenakan lalu lintas kapal yang singgah di pelabuhan Tanjung Perak di dominasi oleh kapal non reguler yang mengharuskan petugas imigrasi menggunakan Mobile Unit BCM saat pemeriksaan dokumen di atas kapal sehingga lebih efektif dan efisien karena bersifat portable.

Mobile Unit BCM ini terdiri dari perangkat keras laptop yang sudah terinstal aplikasi BCM dan mesin pemindai paspor. Jadwal pemeriksaan kapal tidak tentu dikarenakan kapal yang bersandar di wilayah Tanjung Perak merupakan kapal non-reguler seperti kapal kargo.

Di Kantor TPI Tanjung Perak tidak memiliki server yang terhubung ke simkim dan tidak memiliki jaringan internet. Hal tersebut mengakibatkan Mobile Unit BCM tidak terhubung dengan SIMKIM secara online. Sehingga pada saat petugas kembali ke kantor TPI, mereka tidak bisa langsung mengkoneksikan BCM dengan server yang terhubung ke SIMKIM. Berbeda dengan Kantor TPI Tanjung Priok, disana terdapat server dan jaringan internet. Dengan kondisi sistem BCM yang dimiliki oleh TPI Tanjung Perak, bukan tidak mungkin seseorang yang melanggar atau tidak sesuai dengan prosedur bisa lolos melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi karena sistem BCM yang dimiliki tidak terkoneksi secara online dengan SIMKIM pusat, dan membahayakan keamanan negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI-459.GR.01.02 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BORDER CONTROL MANAGEMENT DALAM KERANGKA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN PADA TPI TANJUNG PERAK TAHUN 2020”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Notoadmodjo (2010), pendekatan kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif. Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian berupa kata-kata tertulis dan mendapatkan rekaman dari orang yang diamati untuk menghasilkan data deskriptif (Bodgan & Taylor, 2010 dalam Moleong L.J, 2012).

Menurut (Sugiyono, 2014), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti ini adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada

generalisasi. Dari metode ini digunakan untuk menggambarkan proses optimalisasi sistem border control management dalam meningkatkan fungsi pengawasan keimigrasian di TPI Tanjung Perak tahun 2020 Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan metode Kualitatif –Deskriptif, yaitu dengan melakukan pendalaman pada proses kerja system BCM, serta kendala yang dihadapi oleh petugas dengan tidak terkoneksinya sistem BCM TPI Tanjung Perak dengan SIMKIM pusat. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis data-data yang diperoleh dari fakta di lapangan yang kemudian diberi analisis dan perbandingan sesuai dengan standar normatif yang berlaku. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah memberi deskripsi, gambaran secara sistematis, terperinci, aktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Burhan Bungin (2012), dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang tepat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan purposive sampling. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana interaksi sosial yang terjadi antar sesama.

PEMBAHASAN

Proses Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Tanjung Perak Sistem Border Control Management (BCM) yang diterapkan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tanjung Perak, dibangun untuk mendukung serta memudahkan petugas dalam melakukan pemeriksaan di TPI, sehingga proses pemeriksaan bisa berjalan dengan efektif serta efisien. Sistem BCM membantu petugas pemeriksa dalam melakukan pengidentifikasian paspor. Selain itu, sistem BCM juga berfungsi untuk melakukan pengecekan terkait pencegahan dan penangkalan terhadap orang-orang yang akan melewati tempat pemeriksaan imigrasi. Petugas Imigrasi yang diberikan wewenang untuk mengoperasikan sistem BCM di TPI Tanjung Perak yaitu pejabat imigrasi yang ditunjuk langsung oleh pejabat yang membawahinya.

Dengan adanya sistem BCM Pejabat Imigrasi dapat dengan mudah mengidentifikasi Paspor dan

menentukan apakah orang yang ingin melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi termasuk dalam daftar cekal atau tidak, sehingga prinsip kebijakan selektif (Selective Policy) dapat diimplementasikan dengan baik. Pemeriksaan oleh petugas imigrasi yang dilakukan di TPI setiap saat mengikuti jadwal kedatangan dan keberangkatan alat angkut pesawat atau kapal.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tanjung Perak dengan memanfaatkan sistem BCM belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI.459.GR.01.02 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management (BCM).

Standar Operasional Prosedur

Pemeriksaan keimigrasian terhadap awak alat angkut Diberlakukan baik terhadap awak alat angkut (crew) warga negara Indonesia maupun warganegara asing:

a. Keberangkatan Petugas pemeriksa keimigrasian melakukan tahapan kegiatan meliputi:

1. Menerima dan memeriksa keabsahan dokumen perjalanan awak alat angkut;
2. Memeriksa kelengkapan isian kartu keberangkatan awak alat angkut;
3. Mencocokkan biodata pada dokumen perjalanan dengan pemegangnya
4. Apabila menemukan ketidaksesuaian ataupun sesuatu yang meragukan berkaitan keabsahan dokumen perjalanan terhadap identitas awak alat angkut yang bersangkutan, segera melaporkan kepada penyelia guna proses pemeriksaan lebih mendalam;
5. Dalam hal dokumen keberangkatan lengkap dan terdapat kesesuaian hasil pemeriksaan keimigrasian, dilanjutkan pada berikutnya pada sistem BCM yang urutan tahapannya:

a. Pemindaian dokumen perjalanan dengan menggunakan MRTD. Dalam hal dokumen perjalanan awak alat angkut tidak memiliki MRZ ataupun keadaan MRZ tidak terbaca, petugas pemeriksa keimigrasian memasukkan data awak alat angkut secara

manual dengan mengisi kolom:

1. Nomor dokumen perjalanan;
2. Tipe dokumen perjalanan;
3. Negara yang mengeluarkan;
4. Tanggal habis berlaku;
5. Nama depan;
6. Nama keluarga;
7. Jenis kelamin;
8. Tanggal lahir;
- Dan
9. Kewarganegaraan.

Dan kemudian menekan tombol "Next" untuk ke tahapan berikutnya;

b. Sistem pada tahapan ini akan secara otomatis melakukan pengecekan terhadap data awak alat angkut yang mencakup:

1. Data dokumen perjalanan;
2. Data pergerakan terakhir; dan
3. Data nama awak alat angkut dalam daftar pencegahan dan penangkalan melalui Sistem ECS

c. Dalam hal hasil pemeriksaan dalam Sistem ECS sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (3):

1. Muncul tanda merah, berarti sistem menemukan masalah besar misalnya nama awak alat angkut tercantum dalam daftar pencegahan dan penangkalan dengan kemiripan hampir 100%, yang lebih lanjutnya dalam sistem secara otomatis akan mengarahkan data awak alat angkut ke penyelia dan petugas pemeriksa keimigrasian harus merespon dengan menekan tombol "Refer", dengan terlebih dahulu memasukkan

nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia;

2. Muncul tanda oranye, berarti sistem menemukan masalah misalnya dokumen perjalanan telah habis masa berlakunya, yang lebih lanjutnya secara berurutan petugas pemeriksa keimigrasian harus melakukan pemeriksaan secara manual, memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia, dan memutuskan apakah memberikan tanda bertolak kepada awak alat angkut berangkat yang dalam sistem dengan menekan tombol "Allow" atau merujuk penumpang kepada Penyelia dengan menekan tombol "Refer". Terhadap keputusan yang diambil, petugas pemeriksa keimigrasian wajib menulis catatan pertimbangan/keputusan pada kolom yang disediakan; atau
3. Muncul tanda hijau, berarti sistem tidak menemukan masalah, petugas pemeriksa keimigrasian menindaklanjuti dengan memasukkan nomor pesawat penumpang pada kolom yang tersedia, dan menekan tombol "Allow" guna melanjutkan tahapan berikutnya.

6. Petugas pemeriksa keimigrasian menerakan tanda bertolak pada kartu keberangkatan awak alat angkut.

b. Kedatangan Petugas pemeriksa keimigrasian melakukan tahapan kegiatan meliputi:

1. Menerima dan memeriksa keabsahan dokumen perjalanan awak alat angkut;
2. Memeriksa kelengkapan isian kartu keberangkatan awak alat angkut;
3. Mencocokkan biodata pada dokumen perjalanan dengan pemegangnya;

4. Apabila menemukan ketidaksesuaian ataupun sesuatu yang meragukan berkaitan keabsahan dokumen perjalanan terhadap identitas awak alat angkut yang bersangkutan, segera melaporkan kepada penyelia guna proses pemeriksaan lebih mendalam;

5. Dalam hal dokumen keberangkatan lengkap dan terdapat kesesuaian hasil pemeriksaan keimigrasian, dilanjutkan pada berikutnya pada sistem BCM yang urutan tahapannya:

a. Pemindaian dokumen perjalanan dengan menggunakan MRTD. Dalam hal dokumen perjalanan awak alat angkut tidak memiliki MRZ ataupun keadaan MRZ tidak terbaca, petugas pemeriksa keimigrasian memasukkan data awak alat angkut secara manual dengan mengisi kolom:

1. Nomor dokumen perjalanan;
2. Tipe dokumen perjalanan;
3. Negara yang mengeluarkan;
4. Tanggal habis berlaku;
5. Nama depan;
6. Nama keluarga;
7. Jenis kelamin;
8. Tanggal lahir; dan
9. Kewarganegaraan.

Dan kemudian menekan tombol “Next” untuk ke tahapan berikutnya;

b. Sistem pada tahapan ini akan secara otomatis melakukan pengecekan terhadap data awak alat angkut yang mencakup:

1. Data dokumen perjalanan;
2. Data pergerakan terakhir; dan

3. Data nama awak alat angkut dalam daftar pencegahan dan penangkalan melalui Sistem ECS yang hasilnya akan muncul pada kolom “Result”

6. Mengklasifikasi jenis visa bagi awak alat angkut khusus warga negara asing, yaitu memilih “Crew” untuk awak alat angkut udara atau “ABK” untuk awak alat angkut laut;

7. Menerakan izin/tanda masuk pada kartu kedatangan awak alat angkut, yaitu dengan cap pendaratan segi enam untuk awak alat angkut warga negara Indonesia, cap “Crew Visit” untuk awak alat angkut warga negara asing.\

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara oleh Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian, kondisi yang dihadapi oleh TPI Tanjung Perak terkait sistem BCM didapatkan bahwa di TPI Tanjung Perak tidak terdapat jaringan yang menghubungkan BCM dengan SIMKIM secara online. Dengan kondisi sistem BCM yang tidak terkoneksi secara online memungkinkan seseorang yang masuk dalam daftar cekal bisa lolos untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, dikarenakan proses update cekal dan sinkronisasi data perlintasan dilakukan setiap minggu sekali di Kantor Imigrasi Tanjung Perak. Hasil wawancara tersebut didukung juga oleh pernyataan Kepala Sub Seksi Pemeriksa Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Perak yang sangat mengetahui kendala dan permasalahan dalam hal kesisteman pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Perak.

B. Kendala yang dihadapi oleh Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tanjung Perak terkait Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)

Dari hasil wawancara mengenai cara pengkoneksian sistem BCM dengan SIMKIM Pusat, diperoleh pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi pemeliharaan dan pengamanan Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai 3 cara yang bisa dilakukan dalam mengoneksikan BCM ke SIMKIM Pusat:

1. Membangun server, dan perangkat keras lainnya Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat lainnya, memiliki server yang

terhubung oleh beberapa client yang ditempatkan pada konter – konter di Bandara maupun Pelabuhan yang terdapat lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesianya ramai/padat. Seperti TPI Udara Soekarno Hatta, TPI Laut Batam).

2. Memanfaatkan VPN sebagai penghubung ke Server Pusat Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tiempat lainnya, tidak memiliki server yang terhubung oleh beberapa client. Pemanfaatan VPN dilakukan dengan mengkoneksikan BCM dengan jaringan internet dan menggunakan VPN sebagai pengaman jaringan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

3. Mobile Unit BCM (offline) Menggunakan perangkat keras yang sudah terinstal aplikasi BCM. Untuk mengupdate BCM, dilakukan dengan membawa perangkat keras tersebut ke tempat yang memiliki jaringan yang tersambung secara online ke SIMKIM pusat untuk di update data dan informasi BCM.

Berdasarkan penjelasan kedua informan dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh TPI Tanjung Perak yang mengakibatkan sistem BCM tidak terkoneksi secara online dengan SIMKIM adalah tidak adanya akses jaringan di TPI Tanjung Perak yang menghubungkan sistem BCM dengan SIMKIM secara online. Hal tersebut menyebabkan kemungkinan seseorang yg masuk dalam daftar cekal bisa lolos utk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Kendala yang dihadapi oleh petugas imigrasi, petugas harus membawa mobile unit BCM ke Kantor Imigrasi Tanjung Perak yang berjarak 13 km untuk memperbarui data perlintasan di mobile unit BCM.

Adapun kendala yang dihadapi oleh seksi Harman dalam menyelesaikan permasalahan tersebut disampaikan bahwa untuk membangun server membutuhkan biaya yang sangat mahal. Karena Direktorat Sistik harus menyiapkan anggaran yang sangat banyak untuk membeli server, membeli perangkat keras, perangkat lunak, biaya pemasangan, dan biaya perawatan. Ditinjau dari data statistik kedatangan dan keberangkatan, rata-rata dalam 1 bulannya TPI Tanjung Perak memeriksa sekitar 8.000 paspor di kedatangan dan keberangkatan. Jumlah ini belum memungkinkan untuk bisa membangun sebuah server di TPI tersebut karena masih bisa ditangani dengan metode Mobile Unit (offline). Namun, dalam metode Mobil Unit (offline) ini memiliki kekurangan. Yaitu, data BCM tidak update, dan beresiko dapat meloloskan orang yang masuk daftar cegah/tangkal.

Yang paling memungkinkan untuk TPI Tanjung Perak bisa menggunakan cara pemanfaatan VPN untuk menghubungkan server pusat (SIMKIM). Karena biaya yang relative murah dibandingkan dengan membangun server, dan BCM dapat terkoneksi secara online jadi data dan informasinya selalu terbaru.

KESIMPULAN

Proses pemeriksaan keimigrasian Sistem *Border Control Management* (BCM) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tanjung Perak tidak terkoneksi secara online dengan *Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian* (SIMKIM), didapatkan bahwa di TPI Tanjung Perak tidak terdapat jaringan yang menghubungkan BCM dengan SIMKIM secara online. Dengan kondisi sistem BCM yang tidak terkoneksi secara online memungkinkan seseorang yang masuk dalam daftar cekal bisa lolos untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia, dikarenakan proses update cekal dan sinkronisasi data perlintasan dilakukan setiap minggu sekali di Kantor Imigrasi Tanjung Perak.

Kendala yang dihadapi oleh Subdirektorat Pemeliharaan dan Pengamanan dalam menyelesaikan permasalahan dengan tidak terkoneksinya sistem BCM dengan SIMKIM di TPI Tanjung Perak yaitu tidak terdapat jaringan yang dapat menghubungkan secara online, dan anggaran untuk pemasangan jaringan internet baru bisa dianggarkan pada tahun depan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dari data wawancara, observasi serta dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa di TPI Tanjung Perak menggunakan sistem BCM dengan memanfaatkan perangkat Mobile Unit BCM, yang dalam kerjanya sistem tersebut belum memiliki jaringan yang terhubung ke SIMKIM secara online. Serta pentingnya koneksi sistem BCM ke SIMKIM pusat secara online yang harus dilakukan pada TPI di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Perak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi sistem border control manajemen di TPI Tanjung Perak Tahun 2020, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan agar kedepannya sistem BCM terkoneksi secara online mengingat vitalnya TPI Tanjung Perak sebagai pintu gerbang negara dan dapat terkoneksi di seluruh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI dan juga pos perbatasan imigrasi diseluruh Indonesia.

2. Diharapkan kepada seksi TIKIM untuk memberikan jaringan internet yang memadai di TPI Tanjung Perak dengan memanfaatkan VPN sebagai penghubung antara sistem BCM dengan SIMKIM pusat secara online

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2002). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Abdul Kadir. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Agus Mulyanto. (2009). *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, M. A. (2014). *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.Com di Samarinda*. Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis.
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur dan Penerapan. Edisi 1*. Yogyakarta:
- Andi. Awaloedin Djamin. (2001). *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*. Lembang: Sanyata Sumasana Wira.
- Azhar Susanto. (2004). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Linggar Jaya.
- Azhar Susanto. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi, -Struktur-Pengendalian-Resiko Pengembangan, Edisi Perdana*. Bandung: Linggar Jaya.
- Bagir Manan. (2000). *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta.
- Bodnar, George H. William S. Hoopwood. (2000). *Sistem Informasi Akutansi, Diterjemahkan oleh Amir Abadi jusuf dan R. M Tambunan, Edisi Keenam, Buku satu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bungin, Burhan. (2012). *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Esterberg, Kristin G. (2002). *Qualitative Methods Ins Social Research*. New York: Mc Graw Hill.
- Evanina Sianturi. (2012). *Pengaruh Kelompok Referensi dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Menggunakan Blackberry*. Gelinas, J.U., Dull, Richard B., Wheeler, Patrick R. (2012). *Accounting Information Systems*. South Western: Cengage Learning.
- Jogiyanto H.M. (2004). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Edisi Kedua, Yogyakarta,.
- Jogiyanto H.M. (2005), *Analisis dan Desain Informasi*. Yogyakarta.
- Kementerian Hukum dan Ham. (2011). Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI.459.GR.01.02 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Border Control Management (BCM). Kementerian Hukum dan Ham. (2015).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Unit Penerbit.
- Laudon, Kenneth C & Laudon, Jane P. (2014). *Sistem Informasi Manajemen: Mengelola Perusahaan Digital Edisi 13*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2008). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Edisi revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pratama, Andri Rizki. (2013). *Optimalisasi Keselamatan Crew Kapal dalam Proses Kerja Jangkar di AHTS Amber*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara RI Tahun 2011, Nomor. 5216.
- Romney, Marshall B. dan Steinbart. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13, alihbahasa : Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari. Jakarta: Salemba Empat.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.

- Satzinger, J. W., Jackson, R. B., Burd, S. D. (2012). *System Analysis and Design in A Changing World*. USA: Cengage Learning.
- Setiawan, Wawan. Dan Munir. (2006). *Pengantar Teknologi Informasi : Sistem Informasi Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sianturi, Maria Regina Rosario. (2012). *Pengaruh CAR, NPL, LDR, NIM, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Perbankan*. Skripsi S1 Universitas Hasanuddin.
- Sidik, Machfud. (2001). *Studi Empiris Desentralisasi Fiskal : Prinsip, Pelaksanaan di Berbagai Negara, serta Evaluasi Pelaksanaan Penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi Sebagai Konsekuensi Kebijakan Pemerintah*. Batam: Sidang Pleno X ISEI
- Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons. (2009). *Engineering Optimalization: Theory and Practice, Fourth Edition*
- Stair, R., & Reynolds, G. (2012). *Principles of Information Systems. Tenth Edition*. BostonUSA: Course Technology. Cengage Learning.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tata Sutabri. (2003). *Analisa Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.